



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

BABA LANAWANG, Umur 41 Tahun, Tempat tanggal lahir Leppang, 12 September 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di BTN Bayu Perdana 6, Kelurahan/Desa Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 April 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 30 April 2024, dibawah Nomor :65/Pdt.P/2024/PN.BLK, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pemohon mengajukan permohonan Penegasan Identitas Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir Pemohon Pada Paspor Nomor: AB327569 atas nama **JASMAN BIN SUDDING, Tempat Tanggal Lahir Leppang, 22 Januari 1978** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ber-Kewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor Induk kependudukan: 7315051209820005 atas nama **BABA LANAWANG**;
2. Bahwa pemohon memohon izin Penegasan Identitas pemohon Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir Pemohon Pada Paspor Nomor: AB327569 atas nama **JASMAN BIN SUDDING, Tempat Tanggal Lahir Leppang, 22 Januari 1978**;
3. Bahwa Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir Pemohon **JASMAN BIN SUDDING, Tempat Tanggal Lahir Leppang, 22 Januari 1978**, yang ada pada Paspor pemohon berbeda dengan Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nama **BABA LANAWANG, Tempat Tanggal Lahir Leppang, 12 September 1982**;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor: 65/Pdt.P/2024/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir Pemohon yang tertulis di Surat Keterangan Orang Yang Sama yang di tandatangani oleh Kepala Kelurahan Caile menerangkan bahwa atas Nama **JASMAN BIN SUDDING, Tempat Tanggal Lahir Leppangang, 22 Januari 1978** dan Nama **BABA LANAWANG, Tempat Tanggal Lahir Leppangang, 12 September 1982** Benar yang tersebut namanya **adalah orang yang sama** di kenal oleh Masyarakat dan Pemerintah Kecamatan Ujung Bulu, Kelurahan/Desa Caile, Kabupaten Bulukumba.
5. Bahwa demi adanya kepastian hukum, patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon Penetapan Penegasan Identitas Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir Pemohon pada Paspor pemohon dengan Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir Pemohon yang ada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
6. Bahwa untuk memperoleh izin Penetapan Penegasan Identitas Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir Pemohon pada Paspor pemohon dengan Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa Nama **JASMAN BIN SUDDING, Tempat Tanggal Lahir Leppangang, 22 Januari 1978** yang ada pada Paspor pemohon **dengan** Nama pemohon **BABA LANAWANG, Tempat Tanggal Lahir Leppangang, 12 September 1982** dengan yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Benar yang tersebut namanya **adalah orang yang sama** di kenal oleh Masyarakat dan Pemerintah Kecamatan Ujung Bulu, Kelurahan/Desa Caile, Kabupaten Bulukumba.
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Makassar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya , Atau Apabila

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor: 65/Pdt.P/2024/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Demikian permohonan ini pemohon ajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, atas kebijaksanaan Bapak kami mengucapkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik 731505120982005 atas nama **BABA LANAWANG**;
2. Bukti P-2 : fotocopy Kartu Keluarga (KK) No 7302092410160001 atas nama **BABA LANAWANG**;
3. Bukti P-3 : fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No 7302-LT-09112015-0014, tertanggal 11 November 2016 An **BABA LANAWANG**;
4. Bukti P-4 : fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 21/SKBD/KLC-UB/IV/2024 An.**BABA LANAWANG**;
5. Bukti P-5 : fotocopy Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor : SKTLK/301/IV/2024/SPKT/POLRES BULUKUMBA/POLDA SULAWESI SELATAN tertanggal 17 April 2024 An. **BABA LANAWANG**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon yaitu bukti P.1 s/d P.5 berupa foto copy , telah diberi meterai secukupnya dan setelah diteliti surat-surat bukti tersebut ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, maka dalam persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I : NURLEINI SANGKAI.:

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan persamaan nama yang tertulis pada kartu tanda penduduk, kartu keluarga, Kutipan Akta kelahiran, Kutipan Pemohon serta paspor Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon pemohon yang bernama BABA LANAWANG, Tempat Tanggal Lahir Leppangang, 12 September 1982 sedangkan

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor: 65/Pdt.P/2024/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paspor Pemohon, Bernama JASMAN BIN SUDDING, Tempat Tanggal

Lahir Leppangang, 22 Januari 1978;

- Bahwa Pemohon pernah merantau kemalaysia untuk bekerja sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan paspor tersebut telah hilang;
- Bahwa paspor yang sebelumnya dibuatkan oleh orang lain tidak sama dengan identitas kependudukan pemohon;
- Bahwa pemohon ingin membuat paspor lagi untuk berangkat ke Malaysia;
- Bahwa Pemohon bermohon menyatakan orang yang sama;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas persamaan nama Pemohon;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di BTN Bayu Perdana 6, Kelurahan/Desa Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

Saksi II : FAIQAH HANDAYANI S.:

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan persamaan nama yang tertulis pada kartu tanda penduduk, kartu keluarga, Kutipan Akta kelahiran, Kutipan Pemohon serta paspor Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon pemohon yang bernama BABA LANAWANG, Tempat Tanggal Lahir Leppangang, 12 September 1982 sedangkan paspor Pemohon, Bernama JASMAN BIN SUDDING, Tempat Tanggal Lahir Leppangang, 22 Januari 1978;
- Bahwa Pemohon pernah merantau kemalaysia untuk bekerja sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan paspor tersebut telah hilang;
- Bahwa paspor yang sebelumnya dibuatkan oleh orang lain tidak sama dengan identitas kependudukan pemohon;
- Bahwa pemohon ingin membuat paspor lagi untuk berangkat ke Malaysia;
- Bahwa Pemohon bermohon menyatakan orang yang sama;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas persamaan nama Pemohon;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di BTN Bayu Perdana 6, Kelurahan/Desa Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud melakukan permohonan persamaan nama Pemohon karena adanya perbedaan nama penulisan di kartu

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor: 65/Pdt.P/2024/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda penduduk, kartu keluarga, Akta kelahiran, Kutipan Akta Nikah, Ijazah Pemohon dan Ijazah anak Pemohon serta Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan para Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-5** dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi **NURLEINI SANGKAI** dan saksi **FAIQAH HANDAYANI** Syang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 KUHPerdara dinyatakan bahwa "Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan, atau kesalahan lain maka hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu". Selanjutnya pada Pasal 14 KUHPerdara dinyatakan "Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan seterusnya.....";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara in casu akta atau dokumen yang mencantumkan identitas Pemohon yang berbeda baik berupa Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, maka Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda **P-1** dan **P-2** serta keterangan dari saksi-saksi, ternyata bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di BTN Bayu Perdana 6, Kelurahan/Desa Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dan masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga sudah tepat apabila permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon perkara a quo telah tepat dan diperbolehkan untuk diajukan secara permohonan atau gugatan Voluntair dengan melihat ciri-cirinya yakni:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
2. Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan Perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari Pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu, sehingga pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
3. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
4. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte* permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to the legal matter*) yang diajukan dalam kasus hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri diberikan kewenangan untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* sebatas pada hal-hal yang ditentukan oleh perundang-undangan, bagaimana yang digariskan pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman serta hal ini dituangkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum halaman 43 angka 6 yang menyebutkan "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*".

Menimbang, bahwa setelah Hakim melihat hal yang melatar belakangi Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon ingin menerbitkan paspor yang baru karena ingin berangkat lagi ke Malaysia, namun saat mengurus penerbitan paspor tersebut di kantor imigrasi diketahui bahwa Pemohon sebelumnya sudah pernah mengurus dan diterbitkan paspor dengan identitas kependudukan yang berbeda pada Sistem Penerbitan Dokumen

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor: 65/Pdt.P/2024/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjalanan Republik Indonesia pada Kantor Imigrasi yakni perbedaan terkait nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran;

Menimbang, bahwa *Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52, menyebutkan :*

Ayat (1). Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat pemohon;

Ayat (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Ayat (3). Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa jika melihat permohonan pemohon tersebut dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 52 Ayat (1) maka kewenangan pengadilan hanya mengenai **perubahan nama** bukan perubahan tempat, tanggal dan bulan kelahiran;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah antara identitas Pemohon dengan penulisan nama **BABA LANAWANG, Tempat Tanggal Lahir Leppangang, 12 September 1982** dan **JASMAN BIN SUDDING, Tempat Tanggal Lahir Leppangang, 22 Januari 1978** adalah orang yang sama yaitu Pemohon adalah orang yang sama atau satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk, **bukti P-2** berupa kartu Keluarga serta **P-3** berupa Kutipan Akta Lahir dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta yang membuktikan bahwa Pemohon bernama **BABA LANAWANG, Tempat Tanggal Lahir Leppangang, 12 September 1982;**

Menimbang, bahwa mencermati bukti **P-4** berupa Keterangan Beda Nama Nomor : 21/SKBD/KLC-UB/IV/2024, **P-5** Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor : SKTLK/301/IV/2024/SPKT/POLRES BULUKUMBA/POLDA SULAWESI SELATAN tampak adanya perbedaan penulisan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang bernama **JASMAN BIN SUDDING, Tempat Tanggal Lahir Leppangang, 22 Januari 1978;**

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian menerangkan identitas nama Pemohon tempat, tanggal dan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor: 65/Pdt.P/2024/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lahir pemohon pada Identitas Kependudukan Pemohon dan paspor lama adanya perbedaan penulisan tersebut karena tidak seragamnya identitas Pemohon dan Pemohon sangat membutuhkan penetapan ini untuk keseragaman administrasi Pemohon untuk berangkat lagi kemalaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada telah diperoleh bahwa Pemohon menggunakan paspor lama sewaktu belum menikah dan merantau kemalaysia untuk bekerja kemudian menetap dibulukumba memiliki identitas kependudukan yang berbeda dengan identitas di paspor yang telah terbit sebelumnya namun perbedaan identitas tersebut bukanlah orang lain, pada intinya adalah menunjuk pada orang yang sama tetapi terdapat perbedaan penulisan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon tidak melampirkan bukti surat berupa salinan atau print out dari kantor Imigrasi yang menyatakan bahwa benar Pemohon sudah pernah diterbitkan paspor sebelumnya sehingga tidak ada data pembanding yang dapat menyatakan bahwa Pemohon sudah pernah memiliki paspor dengan identitas **JASMAN BIN SUDDING, Tempat Tanggal Lahir Leppangang, 22 Januari 1978;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai tidak cukup alasan hukum untuk mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut sehingga permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di tolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Burgerlijk Wetboek, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon BABA LANAWANG untuk seluruhnya;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp210.000,00 (Dua ratus puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 Fitriana, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor: 65/Pdt.P/2024/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Blk tanggal 30 April 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang dilakukan secara elektronik oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Andi Muhammad Refil, S.H.,M.H Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga .

Panitera,

H a k i m,

ANDI MUHAMMAD REFIL, S.H.,M.H

FITRIANA, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp 100.000,00
3. PNBP relaas penggilan pertama.	Rp 10.000,00
4. Biaya penyumpahan	Rp 50.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
JUMLAH	Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);